



## Kelurahan Tanjung Pinggir

Jl. Pdt. J. Wismar Saragih, Kel. Tanjung Pinggit, Kec. Siantar Martoba, Pematangsiantar 21138  
081265672202

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba /  
Kelurahan Tanjung Pinggir

# 17. Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah

No. SK : 038/000.8.3.3/606/VI-2024

## Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pihak Pembeli dan Penjual
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Sertifikat/ Surat Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
4. Gambar Sketsa Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
5. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
6. Foto Dokumentasi Pendukung
7. Surat Pernyataan Penguasaan Ha katas Sebidang Tanah yang Diketahui oleh Seuruh Saksi Batas Tanah, RT dan Foto Copy KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Staf Kelurahan
2. Berkas permohonan yang masuk : - Cek berkas - Registrasi berkas
3. Petugas membuat draft Surat Penguasaan Hak atas Tanah
4. Verifikasi dan paraf Surat Penguasaan Hak atas Tanah oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah
5. Surat Penguasaan Hak atas Tanah di tanda tangani oleh Lurah
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
7. Pemohon menerima Surat Penguasaan Hak atas Tanah dari petugas

## Waktu Penyelesaian

7 Jam

7 Jam 30 Menit/ 1 hari kerja apabila persyaratan lengkap dan Lurah yang menanda tangani ada di tempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah



## Kelurahan Tanjung Pinggir

Jl. Pdt. J. Wismar Saragih, Kel. Tanjung Pinggir, Kec. Siantar Martoba, Pematangsiantar 21138  
081265672202

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba /  
Kelurahan Tanjung Pinggir

### Pengaduan Layanan

Kantor Lurah